



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 11 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo.  
sebagai Pemohon,  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 18 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 18 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 1995, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dicatat dalam Register Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 55/38/V/1995 tertanggal 24 Mei 1995;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Pandak Kidul, Rt 002, Rw 001, Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, kurang lebih selama 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 (dua puluh lima) tahun, sudah menikah dan saat ini tinggal bersama suaminya, 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 18 (delapan belas) tahun, dan 3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 16 (enam belas) tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sekitar awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awalnya disebabkan pemasalahan ekonomi, Termohon merasa penghasilan dari Pemohon belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon sering berbicara kasar dan marah-marah terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja, sehingga menyebabkan pertengkaran yang cukup tajam ;
5. Seiring berjalannya waktu, Termohon belum menunjukkan sikap yang baik. Termohon sering pergi ke luar kota tanpa berpamitan dengan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, ketika Termohon diingatkan oleh Pemohon selalu ditanggapi dengan marah-marah, sehingga terjadi perselisihan yang cukup tajam antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018, permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak berujung membaik, Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering pergi tanpa alasan yang jelas, kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akhirnya Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Pandak Kidul, Rt 002, Rw 001, Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, hingga sampai dengan diajukannya permohonan ini antara

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan kembali rumahtangga Pemohon dan Termohon namun usahanya tidak berhasil;

8. Bahwa karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia tidak tercapai, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dengan tujuan untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi baik bagi Pemohon maupun Termohon, untuk itu agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan ; *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Pemohon dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Mei 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3307141103750006, tanggal 2 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mKabupaten Wonosobo yang telah sesuai dengan asli nya dengan di beri kode P1
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah NOmor : 55/38/V/1995, tanggal 24 Mei 1995 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang telah sesuai dengan aslinya dengan di beri kode P2 ;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pondok RT.02/RW.02Desa Pucung Wetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
    1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun
    2. xxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun,
    3. xxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi percekcoakan masalah ekonomi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tengkar masalah ekonomi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun sejak tahun 2018;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pondok RT.02/RW.02Desa Pucung Wetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun,
  3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi percekcoakan masalah ekonomi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di Dusun Pandok kidul Rt.02 / Rw.02 Desa Pucung Wetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun,
  3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi percekocokan masalah ekonomi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena tengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pandok kidul Rt.02 / Rw.02 Desa Pucung Wetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah Paman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
    1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun
    2. xxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun,
    3. xxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi percekocokan masalah ekonomi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Mei 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena masalah ekonomi, sehingga mendasarkan permohonannya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandak Kidul, Rt 002, Rw 001, Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo., dimana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Leksono, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxxx), saksi 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sangat mendukung dalili-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 sebagai berikut :

طَلَّقَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

عَنْ

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.



Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), walaupun hal tersebut tidak diminta oleh Termohon akan tetapi untuk melindungi hak-hak anak, maka secara eksofficio Majelis Hakim akan menetapkan nafkah dua anak yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani kebun dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 18 (delapan belas) tahun, dan xxxxxxxxxxxx, umur 16 (enam belas) tahun sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa atau berumur 21 Tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti,

H. Wakhid Salim, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 887/Pdt.G/2022/PA.Wsb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)